

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Swt yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yang mengatur segala kehidupan manusia baik dari ibadah maupun muamalah. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya yaitu Allah Swt. Aturan dalam Islam berpedoman dalam Al-qur'an, hadis, ijma dan qiyas.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Walaupun mereka mempunyai kedudukan dan kekayaan mereka selalu membutuhkan bantuan orang lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialiasi dengan manusia lainnya. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan muamalah.

Muamalah adalah aturan ekonomi syariah yang mengatur segala ketentuan tentang ekonomi antara hubungan manusia dengan manusia yang mencakup persoalan harta benda aturan-aturan yang menyertainya.

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 6

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah arisan. Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.<sup>2</sup> Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Praktik arisan tidak hanya dilakukan ibu-ibu bisa untuk bapak-bapak dengan alasan menabung namun juga menjadi cara untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kegiatan arisan. Kegiatan arisan yang terjadi disini adalah utang piutang. Dalam utang piutang akad yang digunakan yaitu *qardh*.<sup>3</sup>

*Qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada *muqtaridh* dengan ketentuan pemilik utang akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ratnasari, Muhammad Nuzur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol 6 No. 1 (Mei, 2021) Fakultas Agama Islam dan Ekonomi Syariah, h. 109.

<sup>3</sup> Muhammad Idris, Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)," dalam IJIEB: *Jurnal Indonesia Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5, NO. 2 (Desember 2020) UIN Sulthan Thaha Saifuddin, h. 47.

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h. 144.

Dalam firman Allah Swt surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-nya”.*<sup>3</sup>

Hadist Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Swt pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

Kegiatan arisan diawali dengan musyawarah antara anggota arisan dengan ketua arisan terkait tentang penentuan berapa banyak padi yang didapatkan. Arisan padi yang berada di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang diikuti oleh sebanyak 15 orang dengan menggunakan sistem kocok dalam satu tahun 2 kali setiap panen padi, nomor undian akan dikocok kepada siapakah arisan padi itu akan didapatkan. Misalnya si A mendapatkan arisan pada panen pertama padi maka si A berhak mendapatkan berupa padi yang berjumlah 15 karung sejumlah 750 kg dari setiap satu orang membayar 1 karung padi atau 50 kg padi.

Kegiatan arisan padi yang terjadi di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang ini telah melanggar akd perjanjian. Perjanjian merupakan suatu kegiatan dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang melakukan perjanjian untuk mencapai tujuannya. Karena pada awalnya semua anggota yang mengikuti arisan padi mendapatkan padi seperti yang disepakati. Kemudian arisan padi ini diganti dengan uang sehingga arisan ini tidak dapat memenuhi perjanjian awalnya seperti yang telah disepakati dalam akad yang dibuatnya (wansprestasi). Dalam arisan padi ini karena ada anggota arisan yang merasa dirugikan dalam praktik itu. Misalnya ibu Neng Uryati menukar perolehan arisan yang seharusnya mendapatkan padi sejumlah 15 karung lalu diganti dengan uang sejumlah Rp. 200.000 dalam 1 karung, sehingga dia mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari setoran uang arisan yang telah dibayarkannya, maka itu sangat tidak adil dan terjadi kesenjangan antara sesama anggota. Dimana anggota arisan akan merasa lebih untung jika harga padi itu sedang naik dan akan merasa dirugikan juga jika pada saat itu harga padi sedang turun harganya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Neng Uryati, Anggota Arisan Padi, , wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Januari 2022.

Praktik yang digunakan oleh anggota arisan padi ini telah melanggar akad perjanjian, di mana akad awal semua anggota yang mengikuti arisan padi mendapatkan padi yang di sepakati sebanyak 15 karung atau sejumlah 750 kg dan telah disepakati oleh anggota arisan sebanyak 15 orang.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan pada arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, sangat menarik untuk dilakukan penelitian oleh karena itu penulis tertarik dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Yang diganti Uang (Studi kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang-Banten).”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian yang dibahas agar tersusun dengan baik, maka dari itu penulis perlu fokus penelitian yang akan dibahas, yaitu: “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Diganti Uang (Studi kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik arisan padi diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk memberikan pelajaran diantaranya:

1. Bagi penulis

Bagi penulis dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana praktik arisan padi yang diganti uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

2. Bagi Warga Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

Bagi warga dapat menambah pengetahuan ilmu dan wawasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang bagaimana

tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi yang diganti uang yang berada di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

### 3. Bagi lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Penelitian ini membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu untuk para pembaca yang berada di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dijadikan seperti perbedaan yang terdapat dari peneliti sebelumnya diantaranya:

| No | Judul   | Hasil Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|---|---|--|--|
| 1  | Nurfadillah/<br>UIN<br>Alauddin<br>Makassar/2<br>021/<br>Tinjauan<br>Hukum<br>Islam<br>Terhadap<br>Arisan | Hasil penelitian praktik arisan uang yang diganti barang yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai ditinjau dalam hukum Islam telah | Yang menjadi fokus penelitian ini membahas tentang praktik arisan dengan menggunakan akad <i>qardh</i> . | Yang menjadi fokus penelitian ini membahas praktik arisan uang yang diganti barang. Sedangkan penulis lebih fokus pada |

|   |  |   |                    |  |
|---|--|---|--------------------|--|
|   | Uang Yang Diganti Barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. | sesuai diperbolehkan karena sebelum mengganti arisan uang menjadi barang telah dilakukan perundingan terlebih dahulu kepada peserta yang telah menerima uang arisan sebelum arisan ini diganti dan kedua peserta arisan tersebut telah merelakan sekaligus menyetujui arisan ini diganti barang. <sup>6</sup> |                    | praktik arisan padi yang diganti uang. |
| 2 | Agung Saputro/<br>IAIN                                       | Hasil penelitian dari praktik arisan di Desa Jurug  | Yang menjadi fokus | Yang menjadi fokus penelitian ini      |

---

<sup>6</sup> Nurfadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 68



|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | <p>Ponorogo/<br/>Tinjauan<br/>Hukum<br/>Islam<br/>Terhadap<br/>Praktik<br/>Arisan di<br/>Desa Jurug<br/>Kecamatan<br/>Sooko<br/>Kabupaten<br/>Ponorogo.</p> | <p>Kecamatan Sooko<br/>Kabupaten<br/>Ponorogo ini tidak<br/>sesuai dengan<br/>syariat Islam karena<br/>syarat akadnya batal<br/>hal ini dikarenakan<br/>saat pengembalian<br/>terdapat<br/>penambahan<br/>tambahan<br/>penambahan yang<br/>melebihi pokok<br/>pinjaman. Arisan di<br/>Desa Jurug<br/>Kecamatan Sooko<br/>Kabupaten<br/>Ponorogo ini<br/>bertentangan<br/>dengan hukum</p> | <p>penelitian ini<br/>terdapat<br/>dalam<br/>membahas<br/>tentang<br/>praktik arisan<br/>dengan<br/>menggunakan<br/>n akad <i>qardh</i>.</p> | <p>karena praktik<br/>arisan yang<br/>digunakan ini<br/>adanya<br/>penundaan<br/>pembayaran<br/>dalam arisan<br/>yang<br/>dikemudian<br/>hari yang mana<br/>tidak sesuai<br/>dengan<br/>keadilan<br/>diantara<br/>anggota,<br/>karena ada<br/>pihak yang<br/>dirugikan yaitu<br/>pemenang<br/>diawal dan</p> |
|--|---|---|--|--|

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   | Islam karena mengandung riba. <sup>7</sup>  |  | pihak yang diuntungkan yaitu pemenang diakhir. Sedangkan penulis lebih fokus pada praktik arisan padi yang diganti uang |
| 3 | Hamiyatul Chyahul Husna/ UIN Ar-Rainry Banda Aceh 2021/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap | Hasil penelitian ini yaitu sistem arisan dengan sistem menurun pada akun Instagram @arisan.cil ini terdapat unsur tidak ada keadilan padahal sudah terdapat | Yang menjadi fokus penelitian ini membahas tentang praktik arisan dengan menggunakan akad <i>qardh</i> . | Yang menjadi fokus penelitian ini dalam praktik arisan menurun pada akun Instagram @arisan.cil ini pada                 |

---

<sup>7</sup> Agung Saputro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo," (Skripsi Fakultas Syariah IAIN PONOROGO, 2019), h. 65.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram ( Studi kasus pada akun @arisan.cil di kota Banda Aceh). | kesepakatan awal sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam karena arisan ini bisa mendapatkan keuntungan untuk anggota yang slot pada urutan terakhir karena mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena ia hanya membayar sedikit pada saat iuran. <sup>8</sup> |  | praktiknya arisan nya terdapat pada biaya admin. Sedangkan penulis lebih fokus membahas tentang arisan padi yang diganti uang. |
|--|--|--|--|--|

### G. Kerangka Pemikiran

Kondisi sosial masyarakat di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dilihat dari aspek sosial ekonomi karena sebagian besar masyarakatnya sebagai seorang petani. Meski sebagian besar

---

<sup>8</sup> Hamiyatul Achyahul Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun di Instagram (Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisan.cil di Kota Banda Aceh),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN AR-RAINRY BANDA ACEH, 2021), h. 58.

penduduk Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang seorang petani akan tetapi itu dapat membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti beras, jagung, kedelai, sayur-sayuran dan lain sebagainya.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia selalu membutuhkan orang lain, kebutuhan untuk bersama dan saling tolong menolong inilah yang akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat, termasuk diantaranya untuk kebutuhan ekonomi. Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang terorganisir untuk meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomiannya salah satunya praktik arisan.<sup>9</sup>

Arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai sesama anggota memperolehnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Idris, Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi),” *Jurnal Indonesia Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5, NO. 2 (Desember 2020) UIN Sulthan Thaha Saifuddin, h. 47.

<sup>10</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), h.2.

Dalam melakukan kegiatan arisan terdapat perjanjian yang dibuat oleh orang yang melakukan kegiatan arisan. Perjanjian menurut KUHPerdara merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdara, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan. Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Praktik arisan tidak hanya dilakukan para ibu-ibu dengan alasan menabung namun juga menjadi cara untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam arisan termasuk dalam utang yang menggunakan akad *qardh*.

*Qardh* adalah secara etimologis berasal dari kata *al-qat'u* yang berarti potongan. *Qardh* adalah masdar dari kata *qarada al-sya'l* yaitu memotong sesuatu. *Qardh* adalah isim masdar yang bermakna *al-iqtirad* (meminta potongan).<sup>11</sup> Adapun *qardh* secara terminologis adalah pemiutang meminjamkan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan


---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kotemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 167.

gantinya (pinjaman) dikemudian hari tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya.<sup>12</sup>

Dalam fiqih muamalah terdapat dari syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, dan Rasulnya. Begitupun dalam menjalankan kegiatan muamalah. Hal ini dalam mengerjakan perjanjian dengan dua orang lebih dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Diagram Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif yang berusaha membuktikan fakta-fakta yang ada

---

<sup>12</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 94.

di lapangan.<sup>13</sup> Dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti, di mana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti praktik arisan padi yang diganti uang yang telah benar-benar terjadi di Desa Cidahu, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh semua informasi.<sup>14</sup>

## **2. Sumber data**

Sumber data yang didapatkan yang mencakup diantaranya:

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, interview yang diperoleh langsung dari responden secara langsung dilokasi penelitian, yaitu diperoleh dari anggota arisan sebanyak 15 orang.<sup>15</sup>
- b. Data Sekunder adalah data yang dapat dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang digunakan untuk penelitian dari buku-buku teks, dari al-qur'an, hadist, kitab-

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014), h. 2

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 177.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. 6 h.106

kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang-Banten.

### **4. Teknik Pengumpulan data**

Menggunakan data sesuai dengan metode ilmiah yang secara langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan, diantaranya:

#### **a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan secara langsung yaitu penulis melakukan pengamatan data terjun kelapangan dengan mencatat secara menyeluruh fenomena yang diteliti agar mendapat data yang valid objek yang diamati secara langsung dan bukan langsung.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah dimana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden penelitian yang akan dibahas. Pertanyaan yang ditanyakan kepada anggota arisan padi dengan menggunakan kamera, perekam suara, dan buku untuk mencatat.



c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menggabungkan data berupa: buku, dokumen, rekaman suara, gambar dan lain sebagainya sesuai dengan permasalahan.

## **5. Teknis Analisis Data**

Melakukan penelitian penulis menggunakan analisis data dengan deskriptif kualitatif. Analisis data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan.

## **6. Pedoman Penulisan**

Pedoman penulisan skripsi yang digunakan antaranya:

- a. Mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis menggunakan cara kutipan dari Al-Qur'an dan terjemahnya, departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Untuk penulisan hadist yang dilakukan oleh penulis dengan mengutip dari buku-buku hadits atau buku-buku yang mengutip hadist tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN:** Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II : KONDISI OBYEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN,**

Praktik Arisan, Keadaan Masyarakat Desa Cidahu, Keadaan Sosial Ekonomi Desa Cidahu, Keadaan Budaya Desa Cidahu, Keadaan Pendidikan Desa Cidahu.

**BAB III: LANDASAN TEORI,** berisi tentang Arisan, hukum arisan dalam Islam, macam-macam arisan, pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, hukum *qardh*, dan manfaat *qardh*.

**BAB IV: ANALISIS DATA,** berisi Praktik Arisan padi yang diganti uang studi kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, dan tinjauan hukum Islam terhadap arisan padi yang diganti uang studi kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

**BAB V: KESIMPULAN,** Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran